



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNTOK

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara *Itsbat* Nikah dan Cerai Gugat antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 12 November 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, domisili elektronik xxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir Buntok, 10 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan melalui *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buntok, Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk, tanggal 19 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2002 di Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur dan dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama (Penggugat lupa namanya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Yanson, dan dihadiri 2 orang saksi masing-masing bernama Hendri dan Saripullah dengan mahar berupa uang tunai Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul suami istri dan sudah dikaruniai tiga orang anak yang bernama; XXXX, Buntok, 7 Maret 2005; XXXX, Buntok, 30 Januari 2010; XXXX, Buntok, 30 April 2012;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah bersama Jalan Sepakat II RT. 04, Kelurahan Hilir Sper, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
8. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis Namun, sejak pertengahan bulan Maret 2024 etentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis. Lebih lanjut, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Terugat sering

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi dan Tergugat sering marah-marah berkata kasar terhadap Penggugat:

9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2024 dimana selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah;

10. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik. Hal itu disebabkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, supaya masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka Penggugat memilih perceraian sebagai alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buntok c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX) yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Hakim Pengadilan Agama Buntok berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) melalui surat tercatat Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 22 Desember 2024 dan Nomor

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186/Pdt.G/2024/PA.Btk Tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bercerai dengan Tergugat dan terhadap nasehat tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Izin Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa demi kelancaran persidangan, Pengadilan Agama Buntok telah memperoleh izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal. Sehingga perkara *a quo* diadili, diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Penetapan Hari Sidang

Menimbang, bahwa guna menerapkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*, sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rbg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 26 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita agar para pihak dipanggil untuk menghadap ke persidangan yang telah ditentukan;

Relas Panggilan

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) melalui surat tercatat Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 22 Desember 2024 dan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 10 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa surat gugatan didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka disidangkan secara elektronik, sesuai dengan Pasal 20 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk tanggal 19 Desember 2024 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Buntok, untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 104/KMA/HK.05/04/2021 tertanggal 19 April 2021 tentang izin persidangan dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan penetapan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Buntok pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Asmuni, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Abdulloh Mubarak Al Ahmady, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti,

ttd

Asmuni, S.Ag

Perincian biaya:

- | | | |
|-----------|------|------------|
| 1. PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 125.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 34.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 229.000,00

(dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)